



Media: Tribun Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 08 Juli 2021

Halaman: 5

Satpol PP Sita Perabotan Pelanggar PPKM Darurat

YOGYA, TRIBUN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta menindak sekitar 80 pelaku usaha yang kedapatan melanggar aturan PPKM Darurat. Para pelaku usaha ini pun harus menerima sanksi dari aparat penegak Peraturan daerah (Perda).

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Agus Winarno berujar, puluhan pelaku usaha ini dinyatakan melanggar berdasar hasil pengawasan pada beberapa hari penerapan PPKM Darurat. "Sampai saat ini ada sekitar 80 itu yang melanggar aturan PPKM Darurat. Semuanya langsung kami tegur dengan surat peringatan pertama," ujarnya, Rabu (7/7).

Ia menjelaskan, sebagian besar pelaku usaha melanggar aturan terkait ketentuan operasional usaha selama PPKM Darurat. Padahal, pemberlakuannya telah diatur dalam Instruksi Wali Kota Yogyakarta Nomor 14 tahun 2021.

"Kebanyakan para pelaku usaha non esensial yang tetap buka, seperti toko

aksesoris, fesyen, tas, sepatu, kain, atau perhiasan. Mereka kan statusnya non esensial, seharusnya libur dulu selama PPKM Darurat ini," ucap Agus.

Di samping itu, pihaknya juga mendapati sejumlah pelaku usaha kuliner yang tetap memberikan layanan makan di tempat. Padahal, sesuai aturan, mereka diperbolehkan beroperasi dengan syarat sajian dibawa pulang.

Bahkan, ungkapnya, beberapa warung secara gamblang masih menyediakan meja dan kursi untuk para pelanggan. Terang saja, Satpol PP pun tidak tinggal diam menyikapi fenomena itu, karena rawan timbul kerumunan.

"Kami ambil tempat duduk, atau kursi dan tikarnya, kalau masih melayani makan di tempat. Beberapa, sudah ada itu yang kami sita dari para pelaku usaha," katanya.

Aturan ini, kata dia, juga berlaku untuk retail minimarket yang masih menyediakan meja kursi di depan toko. "Karena itu biasanya dipakai untuk nongkrong," lanjut Agus.

Namun, Kasatpol PP memastikan, penyitaan itu sifatnya hanya sementara. Dalam artian, para pelaku usaha dapat mengambil kembali perabotan yang saat ini diamankan, ketika PPKM Darurat selesai, atau setelah tanggal 20 Juli 2021.

"Kami juga minta agar buat pengumuman yang ditempel, bahwa selama PPKM Darurat ini tidak melayani makan di tempat. Sebenarnya kan usaha makan boleh buka, asal mereka tak melayani makan di tempat," ujarnya.

Kemudian, Agus menuturkan, pihaknya juga melakukan penertiban di sebuah pusat perbelanjaan elektronik yang sejatinya tutup, namun masih melayani pembelian secara *online*. Sehingga, ada kerumunan kurir di sana.

"Kami mengingatkan, jangan sampai terjadi kerumunan, kan bisa diatur, jaga jaraknya. Selama PPKM Darurat ini, kami tegas. Kalau tidak tegas, kami khawatir yang sudah taat aturan malah ikut-ikutan," pungkasnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPBD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005